

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditengah pesatnya perkembangan zaman, manusia dituntut untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik dan layak untuk kesejahteraan keluarganya. Namun pada kenyataanya tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemenuhan untuk kebutuhan primer sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. Hal itulah yang mendorong tumbuh suburnnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk kegiatan ekonomi Informal yang populer di Indonesia adalah Pedagang Kaki Lima.

Pedagang yang membawa gerobak dorong dikenal sebagai "pedagang kakilima". Jajanan pasar, masakan (makanan dan minuman), pakaian jadi, dan kebutuhan lainnya hanyalah sebagian dari barang-barang yang biasa dijual oleh pedagang kaki lima. Pemilik usaha mandiri dapat ditemukan di antara anggota sektor informal, termasuk pedagang kaki lima. Pada awalnya, mereka mengeluarkan dan membangun modal mereka sendiri dan menggunakan kecerdikan mereka sendiri untuk meluncurkan perusahaan mereka sendiri. Meskimemiliki banyak pesaing, para pedagang kaki lima tidak tergoyahkan untuk memperbaiki model bisnisnya saat ini. Sebaliknya, mereka mencari cara baru untuk membuat barang dagangan mereka lebih menarik bagi konsumen.

Dengan menjual dagangannya di pinggir jalan, di tengah trotoar, atau di sembarang tempat yang melanggar tata kota, para pedagang kaki lima kerap dianggap merusak

estetika kota. Pasar, tempat wisata, dan alun-alun umum adalah tempat populer bagi pedagang kaki lima untuk mendirikan toko karena menarik banyak pelanggan potensial. Ada keuntungan dan kerugian memiliki pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota. Dari sudut pandang ekonomi, ini adalah hal yang baik, karena itu berarti ada lebih banyak tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Ilmuwan sosial telah menemukan bahwa pedagang kaki lima dapat membuat kota terasa lebih hidup. Keberadaan pedagang kaki lima berdampak negatif terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, arus lalu lintas, dan kualitas lingkungan alam. Banyak orang beralih ke pedagang kaki lima karena hal berikut :¹

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Keberadaan PKL menjadi perhatian banyak orang dan pemerintah saat ini karena keyakinan bahwa bisnis mereka sangat berkontribusi terhadap rusaknya ketertiban lalu lintas, berkembangnya kawasan kumuh perkotaan, dan memburuknya infrastruktur perkotaan. Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) pada tahun 2013 jumlah Pedagang Kaki Lima di Indonesia diperkirakan berjumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta).² Sedangkan jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Gresik berjumlah sekitar 150 PKL resmi.³ Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas dasar hukum sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, salah satunya seperti di Kabupaten Gresik yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan

¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta, 2023, h.56

² Dewi Andriani, "UKM: Jumlah Pedagang Kaki Lima Diperkirakan Capai 22 Juta Orang", *Bisnis.Com (Online)*, 18 Juni 2024

³ Willy Abraham, "Bupati Gus Yani Temui PKL Alun-Alun Gresik, Ini Tujuannya", *Surya. Co.Id (Online)*, 18 Juni 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/9/18/Bupati-Gus-Yani-Temui-PKL-Alun-Alun-Gresik-Ini-Tujuannya?page=2>

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

Sesuai dengan status Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak PKL termasuk Peraturan Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2013 tentang Pokok Penataan dan Pemberdayaan PKL. Tentang pemindahan tersebut, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang “Penataan dan Pemberdayaan PKL mengatur bahwa:

1. Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL;
2. Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi PKL, kearifan lokal, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Bupati.”

Berdasarkan data yang dihimpun oleh kantor pasar dan PK-5 Kabupaten Gresik,

jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Gresik mencapai 1510.⁴ Adapun Pedagang Kaki Lima yang terdapat pada kawasan Pasar Baru Gresik pada tahun 2013 yaitu sebanyak 187 Pedagang Kaki Lima.⁵ Dengan adanya peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima, maka di Kabupaten Gresik perlu adanya relokasi sebagai upaya dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Untuk mengatur dan mengendalikan berkumpulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di suatu kawasan tertentu, suatu lokasi dapat direlokasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena jumlah pedagang kaki lima hanya diperkirakan akan meningkat, jelas dibutuhkan ruang baru untuk menampung mereka semua. PKL di Kota Gresik kini dapat membuka toko di salah satu dari empat lokasi baru: Pujasera I di Alun-Alun Kota Gresik, Pujasera II di Gresik Kota Baru (GKB), Pusat PKL Kapten Dulasim, dan Pusat PKL di Jalan Sidomoro. Dengan bertambahnya jumlah PKL, apakah empat lokasi relokasi cukup, terutama karena beberapa pedagang masih menjajakan dagangannya di pinggir dan trotoar jalan.

Dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan dipinggir jalan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penyusun tertarik mengambil judul penelitian “Efektivitas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Gresik.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah Efektivitas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik ?

⁴ Roziana Ainul, “Klasifikasi dan Spesialisasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik”, Jurnal, Universitas Muhammadiyah, Gresik, 2023, h.23

⁵ Siti Sa’diyah, “Konflik Antara Pedagang Stand Dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Gresik”, Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, h.85

2. Bagaimana bentuk Relokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memastikan apakah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah berhasil dilaksanakan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penerapan perda nomor 7 tahun 2013 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta menambah literatur untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan masalah Pedagang Kaki Lima.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya bagi UPT Pasar, Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan Gresik (DISKOPERINDAG) sebagai pembuat kebijakan yang terkait dengan arahan penataan dan pengendalian lokasi berdagang PKL dalam mendukung perkembangan sektor informal sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti skripsi ini menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, sebagai berikut:

No.	Keterangan	Uraian
1.	Nama	Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa
	Judul	“Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”
	Perbedaan	membahas tentang pedagang urban yang belum mengetahui prosedur Kota dalam menjadi pedagang. Faktor ekonomi, kualitas SDM dan selalu koordinasi dengan pihak terkait. Pedagang urban harus mengetahui prosedur dan tata kota setempat agar mengetahui lokasi yang layak

		digunakan berjualan pedagang Urban.
2.	Nama	Hamsah
	Judul	“Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”
	Perbedaan	Membahas tentang pembinaan PKL agar lebih berkembang dan mampu menaati perda serta mampu berkoordinasi kepada dinas tata kota.
3.	Nama	Bintardi Dwi Laksono
	Judul	“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”
	Perbedaan	Membahas tentang struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai

		prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbelang rendah, yang mana jumlah PKL yang terus bermunculan terlebih tanpa adanya izin menjadikan masalah tersendiri yang harus diperhatikan secara serius agar kegiatan para PKL di Wilayah Jalan Abu Bakar Ali menjadi lebih tertip dan tertata
--	--	---

Tabel 1 Keaslian Penelitian

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau sebagai kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.

1.6.1 Pengertian dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan.⁶ Dalam menentukan penataan mengenai pedagang kaki lima (PKL) terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan

⁶ Sheila Lucky Octaviani, Ardiana Yuli Puspitasari – *Penataan dan Pemberdayaan sektor informal Pedagang Kaki Lima*. h.133

jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima.

Berikut merupakan penjelasan mengenai komponen penataan pedagang kaki lima (PKL), yaitu:

1. Lokasi harus memperhitungkan tempat yang akan digunakan. Dimana pedagang kaki lima (PKL) banyak berada di ruas jalan dan jalur pejalan kaki yang lebar dan lokasi yang sering dikunjungi masyarakat. Hal ini membuat jalan tersebut mengalami kemacetan dan kesemrawutan.
2. Waktu pedagang kaki lima (PKL) cenderung mengikuti kegiatan yang terdapat di lokasi sekitarnya. Dimana pedagang kaki lima (PKL) mengikuti waktu kegiatan formal dan sejalan. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang cenderung beriringan dengan kegiatan formal mengakibatkan keramaian di sekitar lokasi tersebut.
3. Sarana fisik yang digunakan berupa keranjang, alas berupa tikar, meja, gerobak, warung yang semi permanen, dan kios. Sedangkan jenis dagangan yang sering dijumpai yaitu: makanan dan minuman, pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, buah-buahan, rokok/obat-obatan, barang cetakan, dan jasa perorangan seperti tukang pembuat kunci, reparasi jam, dan lain sebagainya.
4. Pola penyebarannya berbentuk aglomerasi dimana memanfaatkan aktivitas formal disekitarnya dan cenderung mengelompok. Selain itu pola penyebaran pedagang kaki lima (PKL) juga bergantung pada aksesibilitas dimana banyak dijumpai sepanjang jalan utama dan lokasi yang sering dilewati. Sedangkan untuk pelayanannya, pedagang kaki lima (PKL) berupa tidak menetap, setengah menetap, dan menetap.

Penataan kaki lima juga terdapat pola-pola yang mungkin berbeda di setiap daerah. Pola penataan pedagang kaki lima terbagi menjadi:

- a. Relokasi merupakan pemindahan pedagang kaki lima dari tempat sebelumnya menuju tempat yang sudah disediakan pemerintah.
- b. Penataan di lokasi semula tidak memindahkan pedagang kaki lima ke tempat baru. Pola penataan ini hanya memberikan batasan-batasan kepada pedagang kaki lima. Pembatasan tersebut bisa berupa aturan lebar trotoar yang dipakai dan pembatasan akan ketinggian tenda yang digunakan.
- c. Memindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari tempat awal.

Perdagangan kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Seseorang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak

beroda, jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.⁷ Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil dikebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.⁸

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagangeceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditempat- tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman danpasar.⁹

Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan menjadi obyek penertiban dan penataan kota.

⁷ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudhistira, Jakarta, 2007, h.4.

⁸ Gaspar Liauw, *Administrasi Pembangunan...* Op.cit.h.30

⁹ Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*, Indocamp,Jakarta, h.67

¹⁰ Buhkari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi", Vol.11.No. 1 Juni 2017 , Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2023, h.45

Kekuatan pedagang kaki lima antara lain:

- a. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang.
- b. Dalam praktiknya, mereka bisa menawarkan , mereka bisa menawarkan, mereka bisa menawarkan barang barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak.
- c. Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, mengingatkan faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.¹¹

Kelemahan pedagang kaki lima, antara lain:

- a. Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minimini.
- b. Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya ketrampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha.
- c. Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.¹²

Pedagang kaki lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar, identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan

¹¹ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*....Op.cit.h.35

¹² Ibid

maupun perkreditan.

1.6.2 Konsep Pemberdayaan

A. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.¹³ Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.¹⁴

Pada intinya seseorang, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan dan mengusahakan membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Pemberdayaan adalah usaha untuk memajukan tingkat individu atau organisasi dan lembaga, manajemen yang cocok terkait dengan usaha yang hendak akan diperdayakan. Pemberdayaan dikembangkan dan digunakan dalam beragam definisi dalam penelitian sosial-sains.

Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan, maka masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri baik berasal dari pemerintah maupun pihak lain.¹⁵ Pemberdayaan adalah kata yang mempunyai artiproses sebagai akibat masalah yang harus dipecahkan, dan untuk memperoleh otonomi, motivasi, ketrampilan, untuk tujuan organisasi atau lembaga.¹⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa pemberdayaan adalah model pembangunan

¹³ Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2023, h.35.

¹⁴ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.30.

¹⁵ Aye Sudarto, *Pengantar Bisnis*, Laduni Press, Metro, 2017, h.87.

¹⁶ M. Amin Abdullah, *Religius IPTEK*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, h.46.

alternatif yang diperlukan masyarakat dan organisasi setempat, untuk menarik bagi beberapa orang atau lembaga lain.¹⁷

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. setiap manusia mempunyai potensi dan daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Manusia pada dasarnya bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya, dalam rangka pemberdayaan manusia perlu meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, ketrampilan, kreatif, lapangan pekerjaan dan informasi.

B. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan adalah menunjuk pada suatu keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial atau perkembangan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri

¹⁷ Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo , 2004,h.490.

dalam melaksanakan tugas- tugas kehidupannya.¹⁸ Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya perubahan. Individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi dan memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu- rambu nilai/norma yang memberikan rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan. Tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri sendiri termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadiprioritas, namun harus memperhatikan tiga hal penting sebagaiberikut:

- a. Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusatdalam proses pembangunan dasar.
- b. Aspirasi masyarakat daerah sendiri terutama yang terrefleksi padaprioritas program-program pembangunan daerah.
- c. Keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik.¹⁹

Tujuan pemberdayaan adalah bersifat konstruktif untuk kemajuan yang akan dicapai, yang terkait dengan lembaga atau organisasi setempat artinya menyeimbangkan atau menyatukan keputusan dan kontribusi serta *skill* yang baik yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu tujuan pemberdayaan untuk membentuk individu, wirausaha dan masyarakat menjadi mandiri lebih berkembang, mampu berfikir, mengendalikan apa yang dilakukan dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

C. Manfaat Pemberdayaan

¹⁸ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan...*Op.cit.h.30

¹⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.68.

Pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.²⁰ Pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia/anggota organisasi maupun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antarberbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi.

Terdapat tujuh (7) manfaat pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadi pemborosan, kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai unit kerja.
- b. Terwujudnya hubungan yang sesuai antara atasan dan bawahan karena adanya delegasi wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berfikir dan bertindak inovatif.
- c. Terjadi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer.
- d. Meningkatkan semangat kerja seluruh anggota organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
- e. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif.
- f. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operasionalisasinya.
- g. Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh subur rasa persatuan dalam suasana kekeluargaan pada organisasi.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manfaat dari pemberdayaan melalui pendekatan yaitu masyarakat atau seseorang berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud adalah aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Dengan adanya pemberdayaan maka aspek tersebut dapat tercapai dengan baik dan

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

tentunya akan berpengaruh pada unsur kehidupan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan antara lain:

a) Prinsip pemberdayaan adalah:

1. Mengerjakan, artinya pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu.
2. Akibat, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
3. Asosiasi, setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya.

b) Prinsip lain adalah

1. Minat dan kebutuhan.
2. Organisasi masyarakat bawah.
3. Keragaman budaya.
4. Perubahan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi.
6. Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Belajar sambil bekerja.
8. Penggunaan metode yang sesuai.

Manfaat pemberdayaan adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam individu. Manfaat pemberdayaan adalah memberikan peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok yang miskin, lemah, terpinggirkan dan tertindas. Oleh karena itu dengan adanya pemberdayaan maka individu, kelompok atau masyarakat dapat berkembang, terangkat sehingga tingkat ketimpangan sosial pun dapat berkurang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum *Socio Legal* karena penelitian ini mengkaji perda nomor 7 tahun 2013 landasan

hukum dan serta melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari seseorang yang bersangkutan atau orang yang mengetahui tentang permasalahan tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang pedagang kaki lima.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Gresik. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 308.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.²⁴ Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan.

Dokumentasi didapatkan dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip dan foto kegiatan penelitian yang terdapat hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik.

c) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.²⁵ Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, h. 19.

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, h. 149

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 270

dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.

1.7.4 Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau langkah untuk mengolah data primer dan sekunder. Oleh karena itu, dalam rangka menjawab pertanyaan – pertanyaan dalam penelitian ini maka peneliti harus mengadakan analisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis – analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat lebih terarah.

Peneliti menggunakan rancangan analisa data menurut model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian di lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan.

1.8 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam empat bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas, metode penelitian. Latar belakang merupakan uraian penulis dalam mengambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, sekaligus sebagai sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini penulis menguraikan pengertian mengenai tinjauan umum tentang subjek hukum, dan tinjauan umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil terkait penelitian yang berisi tentang Efektivitas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Gresik

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan yang diteliti dan saran sebagai kritikan, masukan dari penelitian.

